



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 34 TAHUN 2023**

TENTANG

**PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
SECARA MANDIRI DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PADA JENJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai standar nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan;
- b. bahwa untuk mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data sebagai upaya penguatan dan pengembangan karakter melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan program sekolah penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data di Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA SECARA MANDIRI DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya
6. Satuan Pendidikan adalah unit layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Sekolah Penggerak adalah sekolah/satuan pendidikan yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru)
11. Program Sekolah Penggerak adalah program untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis intervensi untuk mengakselerasi sekolah bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun ajaran

12. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi
13. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi sekolah/satuan pendidikan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
14. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
15. Kelompok Kerja (Pokja) Manajemen Operasional yang selanjutnya disingkat PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan belajar aman dan nyaman serta perencanaan berbasis data.
16. Platform Merdeka Mengajar yang selanjutnya disingkat PMM adalah platform teknologi yang disediakan untuk mendukung penerapan Kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.
17. Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan yang diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id.
18. Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
19. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOP adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini atau pendidikan kesetaraan.
21. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri dan Perencanaan Berbasis Data pada Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Murung Raya;

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak adalah:

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila;
- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
- d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah.

Pasal 4

Tujuan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah:

- a. meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih menyenangkan dan efektif;
- b. mengurangi beban akademik siswa sehingga lebih memiliki waktu untuk menggali bakat dan minat;
- c. mengejar ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*); dan
- d. mendorong pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik.

Pasal 5

Tujuan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta membenah sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret;
- b. melakukan membenah melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di Rapor Pendidikan dan kondisi lapangan;
- c. Memastikan kualitas pengelolaan dan perencanaan pendidikan menuju tujuan pendidikan; dan
- d. Memastikan satuan pendidikan terbiasa dalam melakukan perencanaan dan menyusun program di setiap tahun ajaran, berdasarkan data hasil analisis rapor pendidikan dengan pendekatan ilmiah.

Pasal 6

Sasaran Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. Guru atau Pendidik jenjang PAUD, SD, dan SMP;
- b. Pengawas jenjang PAUD, SD, dan SMP; dan
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten.

BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab implementasi Program Sekolah Penggerak, melalui:

- a. membentuk Kelompok Kerja Manajemen Operasional (PMO) level daerah;
- b. sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP di daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat dilakukan melalui:
 1. pertemuan baik secara daring maupun luring;
 2. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak; dan
 3. penyebaran informasi melalui media yang relevan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak;
 1. Pendampingan konsultatif dan asimetris Program Sekolah Penggerak;
 2. Pelatihan dan pendampingan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik dan Guru;
 3. Implementasi Teknologi melalui digitalisasi sekolah; dan
 4. Pembelajaran dengan paradigma baru;
- d. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- e. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- f. identifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- g. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- h. melaksanakan rapat rutin PMO Daerah untuk membahas isu dan permasalahan Satuan Pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak;
- i. berkoordinasi dengan Kementerian dalam pemanfaatan platform teknologi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
- j. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 8

Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab implementasi Program Sekolah Penggerak, melalui:

- a. membentuk Kelompok Kerja Manajemen Operasional (PMO) level sekolah;
- b. sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;

- c. menyiapkan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- d. melaksanakan dan mengikutsertakan guru atau pendidik, dan tenaga kependidikan pada pelatihan Program Sekolah Penggerak;
- e. melakukan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan;
- f. memanfaatkan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan;
- g. melaksanakan kurikulum merdeka; dan
- h. Melaksanakan rapat rutin PMO Sekolah setiap bulan untuk membahas isu dan permasalahan dalam mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA SECARA MANDIRI

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, melalui:

- a. membentuk Kelompok Kerja Manajemen Operasional (PMO) level daerah;
- b. mendorong semua satuan pendidikan mengaktivasi akun belajar.id;
- c. mengunduh dan menggunakan PMM sebagai penunjang;
- d. melakukan pemantauan dan pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka secara Mandiri mencakup aktivasi belajar guru di PMM dan aktivasi komunitas belajar pada *dashboard* yang telah ditetapkan Kementerian;
- e. memastikan semua pendidik, kepala satuan pendidikan, dan pengawas/penilik mampu mengakses dan memahami perangkat ajar dan asesmen yang sudah tersedia di PMM;
- f. menginformasikan pemesanan buku teks pelajaran cetak melalui aplikasi SIPLah atau Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) atau BOS/BOP apabila satuan pendidikan memutuskan untuk menggunakan buku teks pelajaran cetak;
- g. menerima perubahan RKAS satuan pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan;
- h. mendorong guru mempelajari Kurikulum Merdeka bersama komunitas belajar menggunakan PMM dan panduan-panduan, baik di dalam maupun antar satuan pendidikan;
- i. memberikan dukungan tambahan untuk implementasi kurikulum merdeka, baik untuk satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan akses, aktivasi komunitas belajar, maupun dukungan lainnya yang dibutuhkan dalam implementasi kurikulum merdeka secara mandiri; dan
- j. berkoordinasi dengan Kementerian dalam pemanfaatan platform teknologi penyelenggaraan yang diperlukan dalam implementasi kurikulum merdeka secara mandiri.

- c. menyiapkan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- d. melaksanakan dan mengikutsertakan guru atau pendidik, dan tenaga kependidikan pada pelatihan Program Sekolah Penggerak;
- e. melakukan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan;
- f. memanfaatkan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan;
- g. melaksanakan kurikulum merdeka; dan
- h. Melaksanakan rapat rutin PMO Sekolah setiap bulan untuk membahas isu dan permasalahan dalam mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA SECARA MANDIRI

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, melalui:

- a. membentuk Kelompok Kerja Manajemen Operasional (PMO) level daerah;
- b. mendorong semua satuan pendidikan mengaktifasi akun belajar.id;
- c. mengunduh dan menggunakan PMM sebagai penunjang;
- d. melakukan pemantauan dan pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka secara Mandiri mencakup aktivasi belajar guru di PMM dan aktivasi komunitas belajar pada *dashboard* yang telah ditetapkan Kementerian;
- e. memastikan semua pendidik, kepala satuan pendidikan, dan pengawas/penilik mampu mengakses dan memahami perangkat ajar dan asesmen yang sudah tersedia di PMM;
- f. menginformasikan pemesanan buku teks pelajaran cetak melalui aplikasi SIPLah atau Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) atau BOS/BOP apabila satuan pendidikan memutuskan untuk menggunakan buku teks pelajaran cetak;
- g. menerima perubahan RKAS satuan pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan;
- h. mendorong guru mempelajari Kurikulum Merdeka bersama komunitas belajar menggunakan PMM dan panduan-panduan, baik di dalam maupun antar satuan pendidikan;
- i. memberikan dukungan tambahan untuk implementasi kurikulum merdeka, baik untuk satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan akses, aktivasi komunitas belajar, maupun dukungan lainnya yang dibutuhkan dalam implementasi kurikulum merdeka secara mandiri; dan
- j. berkoordinasi dengan Kementerian dalam pemanfaatan platform teknologi penyelenggaraan yang diperlukan dalam implementasi kurikulum merdeka secara mandiri.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 10

Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, melalui:

- a. membentuk komunitas belajar untuk mendukung proses belajar yang berkelanjutan dalam upaya mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri;
- b. mengaktivasi akun belajar.id pada dashboard/laman yang telah ditetapkan Kementerian;
- c. mengunduh dan memanfaatkan PMM;
- d. mempelajari Kurikulum Merdeka melalui modul di PMM;
- e. menentukan perangkat ajar (alur tujuan pembelajaran, buku teks, modul ajar, dan/atau modul proyek penguatan profil pelajar pancasila) yang akan digunakan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka;
- f. melakukan asesmen formatif diawal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan serta kebutuhan belajar peserta didik;
- g. menguatkan budaya belajar dikalangan pendidik melalui komunitas belajar; dan
- h. Pendidik melakukan asesmen formatif diawal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan serta kebutuhan belajar peserta didik.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PERENCANAAN BERBASIS DATA

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung Perencanaan Berbasis Data, melalui:

- a. Menganalisis profil pendidikan daerah;
- b. Menganalisis rapor pendidikan daerah melalui identifikasi, refleksi, dan benahi;
- c. Mengembangkan program peningkatan mutu pendidikan daerah berdasarkan profil pendidikan;
- d. Mendorong satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan berbasis data; dan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan berbasis data.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 12

Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perencanaan Berbasis Data, melalui:

- a. Mengunduh dokumen rapor pendidikan, rekomendasi PBD, dan uraian kegiatan RKAS;

- b. Menganalisis rapor pendidikan, melalui kegiatan identifikasi, refleksi, dan benahi;
- c. Menganalisis rekomendasi PBD dan uraian kegiatan RKAS;
- d. Mengembangkan program Perencanaan Berbasis Data, dengan melibatkan warga sekolah, dan pihak terkait untuk membangun komitmen; dan
- e. Melaksanakan monev pelaksanaan program perencanaan berbasis data.

BAB V PENDAMPINGAN PROGRAM

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data pada jenjang PAUD, SD, dan SMP;
- (2) Pendampingan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga satuan pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data;
 - c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data;
 - d. pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data pada tingkat satuan pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri bagi kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
 - f. pemanfaatan PMM untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri; dan
 - g. Pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM

Bagian Kesatu Monitoring Program

Pasal 14

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan monitoring pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
- d. pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru;
- e. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 1. memanfaatkan PMM yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 2. dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses PMM, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah tersebut;
- f. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
 3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
 4. pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kedua Evaluasi Program

Pasal 15

- (1) Evaluasi Program Sekolah Penggerak dilaksanakan pada jenjang satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan
 - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri dilaksanakan pada jenjang satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP bertujuan untuk menguji efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan (feasibility) rancangan dan implementasi kurikulum dan pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka.
- (3) Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka, yaitu:
 - a. struktur kurikulum;
 - b. capaian pembelajaran;
 - c. pembelajaran dan asesmen;
 - d. penggunaan perangkat ajar; dan
 - e. kurikulum operasional satuan pendidikan.
- (4) Evaluasi Perencanaan Berbasis Data dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk melihat kesesuaian hasil analisis rapor pendidikan terhadap RKAS Satuan Pendidikan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data dilakukan oleh Kementerian dengan melibatkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
- (6) Dalam melaksanakan evaluasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan oleh pemimpin unit utama Kementerian yang menangani urusan kurikulum, asesmen dan perbukuan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data jenjang PAUD, SD dan SMP.

- (2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 11 September 2023



Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 11 September 2023



**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 NOMOR
167.**